

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : 002/TI.02.00/K.NT-15/01/2026**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :**
1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026;
  2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026 mulai tanggal 01 Januari 2026 s.d 31 Desember 2026.
- KEDUA :** Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sikka;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Tanggal : 12 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**KETUA,**



**FLORITA IDAH DJUANG, SE**



Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Sikka  
Nomor : 002/TI.02.00/K.NT-15/01/2026  
Tanggal : 12 Januari 2026

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026**

| NO | NAMA                                     | JABATAN             | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ket |
|----|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 2                                        | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   |
| 1. | FLORITA IDAH<br>DJUANG, SE               | Pembina             | Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan. |     |
| 2. | MUHAJIR LATIF , S.Pd                     | Tim<br>Pertimbangan | Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.                                                                          |     |
| 3. | YOHANES ARISKI, SE                       | Tim<br>Pertimbangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 4. | YUSTINUS<br>DARMOYUWONO<br>M.BADAR, S.IP | Atasan PPID         | Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.                                                                                                                                        |     |
| 5. | YOHANES MOA,SH                           | PPID                | a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

|    |                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                           |                                                    | <p>keterbukaan Informasi Publik ;</p> <p>b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;</p> <p>c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ;</p> <p>d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;</p> <p>e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ;</p> <p>f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ;</p> <p>g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;</p> <p>h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ;</p> <p>i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ;</p> <p>j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan</p> <p>k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.</p> |  |
| 6. | <p>1. Hasmina, S.Pt</p> <p>2. Irfan Sudjarmiko, SE</p> <p>3. Maria Asriyani Pare, SE</p> <p>4. Agnes Abong Lamak, SKM</p> | <p><b>Petugas pelayanan Informasi /Anggota</b></p> | <p>a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :</p> <p>1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;</p> <p>2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>5. Joshinta S.G Watu.<br/>S.Pi</p> <p>6. Paulus H.<br/>Sinyoluis,S.Kom</p> <p>7. Agustinus Fantil,SH</p> <p>8. Satrio Ndaruyutanto,<br/>S.Pd</p> <p>9. Inocentius Efraim,<br/>SH</p> <p>10. Ardianus Artenus</p> <p>11. Andreas Polikarpus</p> |  | <p>Informasi;</p> <p>3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;</p> <p>4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;</p> <p>5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan</p> <p>6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.</p> <p>b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 ( satu ) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan</p> <p>c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka  
Nomor : 002/TI.02.00/K.NT-15/01/2026  
Tanggal : 12 Januari 2026

### STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN SIKKA

